



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/585/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH KEGIATAN PENANGANAN
PANEN DAN PASCA PANEN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEBKAU TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan produksi pertanian, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu memberikan bantuan hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2019 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123

- Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU berupa :
- a. alat perajang otomatis;
 - b. genset/ generator; dan
 - c. kendaraan bermotor roda tiga.

KETIGA : Biaya guna pemberian hibah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 28 Pebruari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan
Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Camat dan Kepala Desa Lokasi
kegiatan dimaksud;
7. Sdr. Kelompok Tani Penerima Hibah
dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/585/KEP/413.013/2019

TANGGAL : 28 FEBRUARI 2019

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH KEGIATAN PENANGANAN PANEN DAN
PASCA PANEN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	LOKASI			ALOKASI
	KECAMATAN	DESA	KELOMPOK TANI	VOLUME /UNIT
1	2	3	4	5
I.	ALAT PERAJANG TEMBAKAU OTOMATIS			
	1. SAMBENG	1. SEMAMPIREJO	BAROKAH SEMAMPIR LAMONGAN	1 Unit
		1. WATESWINANGUN	JAYA ABADI WATESWINANGUN LAMONGAN	1 Unit
		2. TENGGIRING	KENCANA TENGGIRING	1 Unit
		3. SIDOKUMPUL	MELATI SUBUR TAMBAR	1 Unit
		4. KRETERANGGON	SUKA MAJU KEDUNGCALUK	1 Unit
	2. NGIMBANG	1. LAWAK	1. JAYA ABADI DUREN	1 Unit
			2. TANI LESTARI	
		2. KEDUNGMENTAWAR	KEDUNG MULYO	1 Unit
		3. PURWOKERTO	PURWODADI	1 Unit
		4. NGASEMLEMAHBANG	SARI ASIH	1 Unit
		5. MUNUNGREJO	SRI SEDONO	1 Unit
	3. SUKORAME	1. WEDORO	KARYO BUDI SANTOSO	1 Unit
		2. SEWOR	1. PODO JOYO NGRAPAH	1 Unit
			2. SEKAR ARUM	1 Unit
	4. MODO	KEDUNGPENGARON	SUMBER REJEKI	1 Unit
	5. BLULUK	KUWUREJO	MELATI	1 Unit
	JUMLAH			16 Unit
II.	GENSET/GENERATOR			
	1. SAMBENG	1. SEMAMPIREJO	BAROKAH SEMAMPIR LAMONGAN	1 Unit
		2. WATESWINANGUN	JAYA ABADI WATESWINANGUN LAMONGAN	1 Unit
		3. TENGGIRING	KENCANA TENGGIRING	1 Unit
		4. SIDOKUMPUL	MELATI SUBUR TAMBAR	1 Unit
		5. KRETERANGGON	SUKA MAJU KEDUNGCALUK	1 Unit
	2. NGIMBANG	1. LAWAK	1. JAYA ABADI DUREN	1 Unit
			2. TANI LESTARI	1 Unit
		2. KEDUNGMENTAWAR	KEDUNG MULYO	1 Unit
		3. PURWOKERTO	PURWODADI	1 Unit
		4. NGASEMLEMAHBANG	SARI ASIH	1 Unit
		5. MUNUNGREJO	SRI SEDONO	1 Unit

1	2	3	4	5
	3. SUKORAME	1. WEDORO	KARYO BUDI SANTOSO	1 Unit
		2. SEWOR	1. PODO JOYO NGRAPAH	1 Unit
			2. SEKAR ARUM	1 Unit
	4. MODO	KEDUNG PENGARON	SUMBER REJEKI	1 Unit
	5. BLULUK	KUWUREJO	MELATI	1 Unit
	JUMLAH			16 Unit
III. KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA				
	1. SAMBENG	SEMAMPIREJO	1. MAWAR	1 Unit
			2. SUMBER TANI TLATAH	1 Unit
	2. KEDUNGPRING	1. LAMONGREJO	DEWI SRI	1 Unit
		2. DURIKEDUNGJERO	SETIA KAWAN	1 Unit
		3. GANGGANGTINGAN	SUMBER DADI	1 Unit
		4. NGASEMLEMAHBANG	TANI MURNI	1 Unit
	3. BLULUK	BRONJONG	MUJI LANGGENG	1 Unit
	4. KEDUNGPRING	KRADENANREJO	TANI JAYA NGEPUK	1 Unit
	5. SUKORAME	SUKORAME	1. SUKO ASRI	1 Unit
			2. TANI MAKMUR	1 Unit
	JUMLAH			10 Unit

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 JOKO NURSIYANTO
 680114 198801 1 001